



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
NT CORPORATION
DENGAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: 002/NT CORP-USU/JKT/XII/2021
Nomor: 17792/UN5.1.R/KPM/2021

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Empat Belas**, bulan **Desember**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (14-12-2021)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nurdin Tampubolon** : Presiden Komisaris NT Corporation, berkedudukan di Jalan Cempaka Putih Timur Raya No. 5 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama NT Corporation untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Muryanto Amin** : Rektor Universitas Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 07/SK/MWA/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9 Kampus USU Medan 20155, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani NOTA KESEPAHAMAN dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan lain-lain.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bidang pendidikan, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- b. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. Bidang lainnya yang di sepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang Rincian Kerja Sama, Mekanisme Kerja Sama, Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** akan menunjuk unit/organisasi pelaksana Perjanjian Kerja Sama dimaksud.

Pasal 4 KORESPONDENSI

Sehubungan untuk tindak lanjut Nota Kesepahaman ini diperlukan korespondensi dengan alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

a. **NT Corporation**

Jalan Cempaka Putih Timur No. 5, Jakarta Pusat

Telepon : 021-4252143

E-mail : bum.jko@ntcorp.co.id

b. **Universitas Sumatera Utara**

Jalan Dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan, 20155

Telepon : (061) 8215937

E-mail : bp2ka@usu.ac.id

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini di tandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja sama secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan di tandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana di sebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

NT Corporation
Presiden Komisaris



5622DA1X583810596

Nurdin Tampubolon

PIHAK KEDUA

Universitas Sumatera Utara
Rektor



Muryanto Amin